



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) FATHUL ULUM
Terakreditasi B No: 250/BAP-SM/SK/X/2014
NSM : 111235190024 NPSN : 60717760
Alamat : Jl. Kerinci No 16 Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun 63181
Tlp. 082143360638
e-mail : Mjfu_sidorejo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL ULUM
Nomor : 01-006/RA/S/52/10.05/SK.01/VI/2015
TENTANG :
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Kepala MI FATHUL ULUM Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MI FATHUL ULUM Kec. Wungu Kab. Madiun Tahun 2015
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MI FATHUL ULUM Kec. Wungu Kab. Madiun
c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MI FATHUL ULUM Kec. Wungu Kab. Madiun Tahun 2015

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam MI FATHUL ULUM tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tanggal 01 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan MI FATHUL ULUM tahun anggaran 2015, yakni saudara :

Nama : NUR HIDAYATI, S.Pd
Tempat Tgl Lahir : Madiun, 14 Februari 1988
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Jl. Srilangka No 14b Rt21/05 Kel. Kanigoro Kec Kartoharjo Kota Madiun

Terhitung tanggal 01 Januari 2015 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan MI FATHUL ULUM Kec. Wungu Kab. Madiun Tahun 2015

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :
1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Madiun
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) MI FATHUL ULUM Kec. Wungu Kab. Madiun tahun anggaran 2015

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 01 Januari 2015

Kepala
MI FATHUL ULUM



Syaiful Anwar, S.Pd.I
NIP : 197205172005011004

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun
2. YTh. Ketua Yayasan Pendidikan Islam MI Fathul Ulum Sidorejo
3. YTh. Ketua Komite MI FATHUL ULUM Sidorejo